

Analisis Yuridis Kewenangan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemilu

Fatimatu Zahra¹ Reisa Arrifa² Rasji³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: fatimatu Zahra.205220025@stu.untar.ac.id¹ reisa.205220071@stu.untar.ac.id² rasji@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Seperti yang dapat kita ketahui seluruh masyarakat Indonesia telah mengadakan pesta rakyat atau lebih dikenal sebagai pemilu, pemilu sendiri merupakan pemilihan wakil negara atau pejabat pemerintahan secara demokratis yang dipilih langsung oleh warga negara Indonesia dengan asas luber jurdil yang berartikan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun sayangnya ada beberapa pihak yang menganggap bahwa selama masa pemilu banyak terjadi kecurangan dan ketidakjujuran. Hal tersebut juga tengah menjadi sorotan di media sosial banyak video yang menunjukkan beberapa kejadian kecurangan dalam pemilu dari beberapa paslon yang dimana hal tersebut sangat melanggar prinsip demokrasi yaitu melanggar hak orang lain dalam memilih kandidat yang ingin dipilih berdasarkan hati nurani masing-masing serta terjadi kesalahan yaitu ada beberapa TPU yang tidak memperbolehkan masyarakat sekitar untuk melakukan pemilu atau pencoblosan. Penulis sendiri membuat penulisan ini semata mata ingin mengkaji ulang mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu oleh karena penulis akan membahas ulang beberapa latar belakang mengapa putusan tersebut harus dibuat. Dengan metode penulisan normatif yaitu menggambarkan suatu permasalahan sosial dan data-data yang diambil oleh penulis yaitu dari beberapa jurnal artikel serta berita.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi, Kecurangan

Abstract

was a lot of fraud and dishonesty. This has also been in the spotlight on social media, many videos show several incidents of fraud in the election from several candidate pairs, which really violates the principles of democracy, namely violating people's rights. Another thing is that in choosing the candidate you want to be elected based on your individual conscience and mistakes occur, namely that there are several TPUs that do not allow local people to carry out elections or vote. The author himself wrote this simply to review the decision of the constitutional court regarding elections because the author will discuss some of the background to why this decision had to be made. Using normative writing method, namely describing a social problem and data taken by the author, namely from several journal articles and news. As we know, all Indonesian people have held a people's party or better known as an election. The election itself is a democratic election of state representatives or government officials who are directly elected by Indonesian citizens with the principle of luber jurdil which means direct, general, free, secret, honest, and fair. However, unfortunately, there are several parties who think that during the election period there

Keywords: Elections, Democracy, Fraud



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia seharusnya sudah dapat menetapkan sistem pemilu yang bisa diterapkan dalam waktu yang lama dengan model yang sama. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan pemilu, tidak dibutuhkan lagi undang-undang ataupun peraturan yang baru karena sudah ada peraturan yang komprehensif dan koheren. Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi

warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan “*qonditio sine qua non*”, the one can not exist without the others. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.¹ Pemilu hanyalah instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Penentuan suatu pilihan harus melewati banyak penelaahan pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik buruknya pilihan itu sendiri.²

Bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana tertuang didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”.³ Konsekuensi dari ketentuan Pasal yang terkandung dalam konstitusi tersebut, maka kita menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada Hukum. Selain sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, Hukum digunakan sebagai instrumen untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tujuan negara dapat terlaksana dengan baik.⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.⁵ Kejujuran dan keadilan terlaksana pada setiap prosesnya sangat diperlukan. Dalam dunia politik kontemporer, adanya unsur pragmatisme dan materialisme yang telah begitu dominan, kita akan dengan mudah menemukan praktik-praktik politik yang melanggar nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Di tengah struktur politik berbiaya tinggi dan keadaan beberapa masyarakat yang sayangnya masih permisif terhadap money politics, persaingan elektoral, kadang menjadi ruang yang kian merusak nilai keadilan, dari uraian diatas maka dirumuskan permasalahan Diantaranya: Apa yang menjadi Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu serentak 2024 di Indonesia berbasis nilai keadilan.⁶

Sistem politik di Indonesia adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang merupakan wujud kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat secara langsung menentukan siapa pemimpin pemerintahannya.⁷ Dalam sejarah pelaksanaan proses pemilihan umum, pemilihan anggota legislatif dan pilpres selalu dilakukan terpisah. Hal ini membuat sebagian orang merasa bahwa pelaksanaan tersebut tidak efisien dan tidak sesuai dengan UUD 1945. Melalui permasalahan tersebut, Effendi Gazali mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 dalam putusan MK Nomor 14/PUUXI/2013. Hal ini sebenarnya bukan hal baru bagi sistem pemerintahan Indonesia, karena di setiap daerah di Indonesia yaitu di tingkat desa masyarakat secara langsung memilih kepala-kepala, melainkan baru pada tahun 2004 pemilihan kepala pemerintahan di tingkat nasional yaitu presiden dan wakil presiden yang baru. digunakan di Indonesia. Masih banyak yang percaya bahwa pemilu ini hanya acara rutin lima tahunan yang merugikan rakyat. Hasil pemilu sendiri tidak bisa membangun masyarakat

¹ Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 103-143. Hlm, 132

² Ahmadi, A. (2015). Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. *Al-'Adl*, 8(1), 1-19, hlm 8

³ pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁴ <https://www.jurnal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1494/976>

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ <https://ifh.uniss.ac.id/index.php/home/article/view/41/35>

⁷ Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20. =Al-Ishlah, Vol. 23, No. 2 (November 2020) Doi: <http://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>

yang adil dan sejahtera atas keinginan para pendiri negara. Meskipun kita menyadari bahwa sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum siap dan gagal memaknainya. Menurut Pahlevi kesiapan yang dimaksud adalah kesadaran politik yang lebih baik serta tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Jika dikatakan bahwa masyarakat sekarang sudah pintar tetapi dimaknai bahwa siapa saja yang memberikan iming- iming akan diterima tetapi ketika memilih adalah urusan pribadi, harus diubah bahwa kesadaran politik itu benar-benar dimulai sejak awal tahapan pemilihan hingga akhir pada saat memilih bahwa tidak ada istilah menolerir money politic dalam bentuk apapun.⁸

Terkait dengan apakah penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan setelah Pemilihan Anggota Legislatif bertentangan dengan konstitusi atau tidak, MK dalam putusannya kali ini merubah pertimbangannya. Sebelumnya dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 MK berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (5) UU No.42 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan konstitusi karena hal tersebut merupakan kebiasaan, yang bisa saja memang bertentangan dengan logika hukum. Hal ini karena Presiden dan/atau Wapres dilantik oleh MPR sehingga berdasarkan logika umum, MPR harus terbentuk terlebih dahulu. Maka pemilihan DPR,DPRD,DPD lebih dulu merupakan hal yang logis. MK menyebut hal ini sebagai desuetudo atau konvensi (kebiasaan) ketatanegaraan sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi.⁹ Rumusan Masalah: Bagaimana sistem pemilihan umum menurut peraturan perUndang-Undangan di Indonesia? Apa peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode normatif atau yuridis, dimana penulis menghimpun data serta informasi melalui jurnal, dan bahan referensi lainnya. Metode penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari perspektif normatif dan untuk menjalankan invensi menempuh penelaahan bibliografi dari sumber primer dan sekunder. Apa yang dimaksud dengan sumber primer salah satunya ialah asas dan standar hukum. Sedangkan, contoh sumber sekunder adalah kamus, internet, dan artikel. Untuk investigasi ini, bahan dan sumber diambil dari artikel akademik, berita, dan Peraturan Perundang-Undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah.¹⁰ Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental

⁸ Pahlevi, I. (2015). Pemilu serentak dalam sistem pemerintahan Indonesia. P3D1 Setjen DPR RI dan Azza Grafika.hlm 30.

⁹ <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/v23n2-1/36>

¹⁰ <https://idih.kemenu.go.id/fulltext/2008/10TAHUN2008IIUPeni.htm#:~:text=Sesuai%20ketentuan%20Pasal%2022E%20ayat,dan%20adil%20setiap%20lima%20tahun>

pemilu.¹¹ Seperti yang sudah kita ketahui, asas-asas dalam pemilu yang sering disingkat Luber Jurdil, adalah:

1. Asas Langsung Asas ini menerangkan bahwa pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai hati nuraninya tanpa perantara.
2. Asas Umum Semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa adanya diskriminasi.
3. Asas Bebas (Vrije, Independent) Bebas berarti setiap negara berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
4. Asas Rahasia (Vertrouwelijk, Secret) Rahasia berarti pemilih mendapatkan jaminan atas pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
5. Asas Jujur (Eerlijk, Honest) Jujur berarti, dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/ atau pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Asas Adil (Rechtvaardig, Fair) Adil berarti, dalam setiap pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Dari asas-asas pemilu yang sudah disebutkan, setidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum.¹²

Dari asas-asas pemilu yang sudah disebutkan, setidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum. Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi.¹³ Adapun syarat-syarat yang dapat mengikuti pemilu yaitu Pencegahan Parmas dan Humas) menjelaskan Pemilih harus memenuhi syarat; yaitu Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, Sudah kawin, atau sudah pernah kawin, Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, dan Tidak sedang dicabut hak pilihnya. berdasarkan putusan pengadilan, Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-elektronik, serta tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemilih dengan kondisi tertentu, dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih; Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota serta kecamatan lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya. Pemilih dapat melapor diri kepada KPU Kabupaten/Kota dimana tempat tujuan memilih agar mendapatkan formulir paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir dari PPS asal atau KPU Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih. Pemilih dicatat oleh anggota KPPS pada salinan DPTb menggunakan formulir dengan menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb. Pemilih diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00

¹¹ 3 | V o l . 3 | N o . 1 | 2 0 2 1

¹² file:///Users/fatimatzahra/Downloads/21-Article%20Text-42-1-10-20220603.pdf

¹³ file:///Users/fatimatzahra/Downloads/21-Article%20Text-42-1-10-20220603.pdf

waktu setempat. Dalam memberikan suara di TPS, Pemilih menunjukkan formulir pemberitahuan memilih beserta KTP-el atau identitas lain kepada KPPS.

Peran MK dalam pemilu ialah Mengacu pada UUD 1945, MKRI bertugas mengadili perkara-perkara tertentu sesuai kewenangannya sebagai cabang kekuasaan yudikatif. Lembaga peradilan yang satu ini harus mampu mengawal tegaknya penerapan konstitusi melalui sistem peradilan modern dan terpercaya. MKRI juga bertugas meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak konstitusionalnya. Secara lebih terperinci, tugas MKRI di antaranya menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik hingga memutus perselisihan dari hasil pemilihan umum. Lembaga peradilan ini juga menangani kasus-kasus pelanggaran konstitusi di jajaran eksekutif. Kedudukan dan kewenangan MK diatur dalam UU no 24 tahun 2003. Adapun kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi ada empat sesuai yang diatur dalam UUD 1945. MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal di bawah ini:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemungutan suara dalam Pemilu.

Selain kedudukan dan kewenangan, MK juga memiliki kewajiban. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai UUD. Pelanggaran yang mungkin dilakukan telah disebutkan dan diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, antara lain melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, suap, tindak pidana lainnya, perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁴ Selain itu, pengajuan terhadap sengketa hasil Pemilu selanjutnya dijelaskan dalam pasal 3 UU yang sama, yang berbunyi: "Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota". Namun dalam perkembangannya kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu ini beralih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sejak terbitnya Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 236C yang berbunyi: "Penanganan sengketa hasil perhitungan suara. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada mahkamah Konstitusi paling lama 18 hari (depalan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan". Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, MK menerapkan mekanisme peradilan cepat atau speedy trial, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: Peradilan perselisihan hasil Pemilu bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat." Mekanisme speedy trial yang juga diamanatkan dalam UU ini, mengharuskan MK untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 hari kerja, keputusan penyelesaian perselisihan ini dilakukan melalui mekanisme atau proses

¹⁴ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7065438/fungsi-mahkamah-konstitusi-kedudukan-kewenangan-dan-kewajibannya#:~:text=Menguji%20Undang%20Undang%20terhadap%20Undang.hasil%20pemungutan%20suara%20dalam%20Pemilu.>

persidangan. Dalam proses persidangan yang sangat singkat ini hakim konstitusi dituntut untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemeriksaan alat bukti ini menjadi hal yang sangat krusial, karena dari alat bukti ini inilah MK dapat menjatuhkan putusan. Putusan MK atas dua penggolongan berdasarkan nilai bobot pelanggarannya, yakni pertama pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, kedua pelanggaran yang bersifat sporadis telah menjadikan MK sebagai lembaga tunggal yang mampu memutuskan perkara hasil Pemilu. Dalam beberapa kasus MK juga memperlihatkan superioritasnya dalam kewenangan ini dengan langsung menetapkan kewenangan bagi salah satu pasangan calon jika dalam persidangan salah satu pasangan calon lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat STM. Contoh ini dapat dilihat dalam perkara Pemilu Kotawaringin Barat. Berbagai keputusan yang dikeluarkan MK sebagai suatu putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa kalangan masyarakat menganggap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK melenceng jauh dari apa yang telah digariskan dalam undang-undang, sehingga masyarakat dan praktisi menuntut agar kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Pemilu ini untuk dikembalikan kepada MA. Sehingga polemik ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh MK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, disimpulkan bahwa pemilu merupakan pemilihan wakil presiden dan pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia secara demokratis berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana negara Indonesia merupakan negara demokratis seluruh rakyat dapat menentukan hak dan suaranya dengan adanya pemilu merupakan bentuk sebuah demokratis, namun karena terjadi beberapa kecurangan maka beberapa pasangan mengajukan gugatan terhadap hasil suara pada pemilu 2024 oleh kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki peranan menyelesaikan perkara perselisihan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan demokrasi. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 24 ayat 1 dan 2 MK memiliki wewenang dalam memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (ayat 1) serta memberikan putusan tentang pendapat DPR mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden. Namun MK telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 23 April 2024 berdasarkan pasal 77 UU MK.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran ialah diperlukannya sinergitas yang baik dengan semua pihak yang ikut serta terlibat menyelenggarakan secara langsung pesta demokrasi maupun masyarakat juga semua elemen untukantisipasi atau mencegah terjadinya sengketa dalam Pemilu dan Pilkada 2024 tentunya berbasis nilai keadilan dan selalu mengikuti aturan yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang 1945.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Tuhan YME yang telah memberi rahmat serta kelancaran, karenanya penulis mudah menyelesaikan jurnal ini tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan ini tidak akan selesai. Maka dari itu, penulis ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Tarumanaga Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., IPU, AE
2. Prof. Dr., Rasji, S.H., M.H. Selaku dosen pengampu mata kuliah PLKH-5 (Litigasi Kenegaraan).

3. Orang tua kami yang selalu memberi dukungan agar penulisan ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu.
4. Seluruh teman-teman kelas B mata kuliah PLKH-5 (Litigasi Kenegaraan).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (2015). Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. *Al-'Adl*, 8(1), 1-19, hlm 8
- Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 103-143. Hlm, 132
- Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004–2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20. = *Al-Ishlah*, Vol. 23, No. 2 (November 2020)
- Pahlevi, I. (2015). Pemilu serentak dalam sistem pemerintahan Indonesia. *P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika*. hlm 30.
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Pasal 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945